

BAB II

KAJIAN PUSTAKA KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Pada bab kajian pustaka ini, dikemukakan teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah-masalah penelitian. Dalam bab ini peneliti akan mengemukakan beberapa teori yang relevan dengan topik penelitian.

2.1.1 Ruang Lingkup Audit

2.1.1.1 Pengertian Auditing

Pengertian auditor dapat difahami dari beberapa konsep menurut para ahli sebagai berikut :

Auditing Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2008:4)

adalah :

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondance between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent person”.

Pengertian auditing menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S.

Beasley di atas telah dialih bahasa oleh Herman Wibowo (2008:4) yaitu :

“Pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen”.

Sedangkan pengertian Auditing menurut Mulyadi (2002:9) adalah :

“Auditing adalah proses sistematis demi memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif atas kegiatan ekonomi suatu entitas dengan tujuan menetapkan kesesuaian antara laporan dengan kriteria yang telah

ditentukan serta penyampaian hasil pemeriksaan kepada pengguna yang bersangkutan”.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat diketahui bahwa pengertian audit adalah pengumpulan dan pengevaluasian bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit juga harus dilaksanakan oleh orang yang kompeten dan independen atau seseorang dengan profesi sebagai auditor. Untuk melaksanan audit, harus informasi dalam bentuk yang dapat dibuktikan dan beberapa kriteria untuk mengevaluasi yang sangat tergantung pada informasi yang sedang diaudit.

Bukti audit merupakan informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang sedang diaudit pernyataannya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Perolehan kualitas dan jumlah bukti yang cukup sangat penting untuk memenuhi tujuan audit. Kompetensi orang yang melaksanakan audit tidak akan berarti bila ia memiliki kemampuan dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti. Laporan audit harus menginformasikan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan kepada pembacanya.

2.1.1.2 Jenis-jenis Audit

Boynton, Johnson, dan Kell (2007:6) ada tiga jenis Audit, antara lain:

1. Audit Laporan Keuangan (*Financial Audit*)

Audit laporan keuangan bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan yang merupakan informasi terukur yang akan

diverifikasi telah disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Umumnya, kriteria itu adalah prinsip akuntansi yang berlaku umum, seringkali juga dilakukan audit laporan keuangan yang disusun berdasarkan basis kas atau basis akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi yang bersangkutan.

2. Audit Operasional (*Operational Audit*)

Audit Operasional merupakan penelaahan atas bagian manapun dari prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektivitasnya. Umumnya, pada saat selesainya audit operasional, auditor akan memberikan sejumlah saran kepada manajemen untuk memperbaiki jalannya operasi perusahaan tersebut.

3. Audit Ketaatan (*Compliance Audit*)

Audit Ketaatan bertujuan untuk mempertimbangkan apakah auditee (klien) telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak yang memiliki otoritas yang lebih tinggi.

Abdul Halim (2008:5) jenis audit terbagi menjadi dua tipe/klasifikasi, yaitu klasifikasi berdasarkan tujuan audit dan klasifikasi berdasarkan pelaksana audit:

1. Klasifikasi Berdasarkan Tujuan Audit

- a. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*) Audit laporan keuangan mencakup penghimpunan dan pengevaluasian bukti mengenai laporan keuangan suatu entitas dengan tujuan untuk

memberikan pendapat apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai kriteria yang telah ditentukan

- b. **Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*)** Audit kepatuhan mencakup penghimpunan dan pengevaluasian bukti dengan tujuan untuk menentukan apakah kegiatan finansial maupun operasional tertentu dari suatu entitas sesuai dengan kondisi-kondisi, aturan-aturan, dan regulasi yang telah ditentukan.
- c. **Audit Operasional (*Operational Audit*)** Audit operasional meliputi penghimpunan dan pengevaluasian bukti mengenai kegiatan operasional organisasi dalam hubungannya dengan tujuan pencapaian efisiensi, efektivitas, maupun kehematan (ekonomis) operasional. Tujuan audit operasional adalah menilai prestasi, mengidentifikasi kesempatan untuk perbaikan, serta membuat rekomendasi untuk pengembangan dan perbaikan, dan tindakan lebih lanjut.

2.1.1.3 Jenis-jenis Auditor

Secara umum Arens, Elder & Beasley (2012:14) yang dialih bahasakan oleh Herman Wibowo mengklasifikasikan auditor menjadi 4 jenis, yaitu:

1. **Akuntan Publik Terdaftar**

Akuntan publik menjual jasa terutama dalam bidang pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya juga menjual jasanya sebagai konsultasi pajak, konsultan di bidang manajemen, penyusunan sistem akuntansi serta penyusunan laporan keuangan.

2. **Auditor Pemerintah**

Auditor pemerintah merupakan auditor yang bekerja pada pemerintah yang tugasnya tidak berbeda dengan tugas Kantor Akuntan Publik (KAP). Selain mengaudit informasi laporan keuangan seringkali melakukan evaluasi efisiensi dan efektifitas operasi sebagai program pemerintah dan BUMN.

3. Auditor Pajak Auditor

Pajak merupakan auditor-auditor khusus dalam Kantor Akuntan Publik (KAP) dan penyidikan pajak (Karipka) yang mempunyai tanggung jawab melakukan audit terhadap para wajib pajak tertentu untuk menilai apakah telah memenuhi ketentuan perundangan perpajakan

4. Auditor Internal

Auditor internal merupakan auditor yang bekerja di satu perusahaan untuk melakukan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan. Auditor intern wajib memberikan informasi yang berharga bagi manajemen untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan operasi perusahaan. Perbedaan antara keempatnya terletak pada tugas dan tempat kerja dimana auditor tersebut bekerja, auditor yang bekerja untuk suatu perusahaan disebut auditor internal, auditor yang bekerja pada lembaga pemerintahan disebut auditor pemerintah, auditor yang bekerja sebagai lembaga tersendiri disebut auditor eksternal, sedangkan auditor yang bertugas untuk melakukan penyidikan pajak disebut auditor pajak

2.1.1.4 Standar Audit

Untuk mencapai tujuan di dalam auditing, auditor harus berpedoman pada standar pemeriksaan, yang merupakan kriteria atau ukuran mutu pelaksanaan akuntan. Standar pemeriksaan berbeda dengan prosedur pemeriksaan akuntan. Standar pemeriksaan merupakan hal yang berkenaan dengan mutu pekerjaan akuntan, sedangkan prosedur pemeriksaan adalah langkah-langkah dalam pelaksanaan pemeriksaan. Standar auditing yang telah ditetapkan dan disajikan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Profesional Akuntan Publik Nomor 12 (2011:001) adalah sebagai berikut:

1. Standar Umum

- a) Audit harus dilakukan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan yang cukup sebagai auditor.
- b) Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
- c) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

2. Standar Pekerja Lapangan

- a) Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
- b) Pemahaman yang memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang dilakukan.

- c) Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan konfirmasi sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan yang diaudit.

3. Standar pelaporan

- a) Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- b) Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada ketidakkonsistenan di dalam penerapan prinsip akuntansi dalam menyusun laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
- c) Mengungkapkan informasi dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
- d) Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan.

Dengan adanya standar yang telah ditetapkan, diharapkan bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan para auditor harus dapat memenuhi standar-standar yang berlaku umum di Indonesia. Sehingga hasil pemeriksaannya dapat memberikan keyakinan yang penuh oleh para pengguna jasa auditor baik pihak internal maupun eksternal.

2.1.2 Kompetensi Auditor

2.1.2.1 Pengertian Kompetensi Auditor

Sukrisno Agoes (2013:163) menyatakan bahwa :

“Kompetensi adalah kecakapan, kemampuan, kewenangan dan penugasan. Penugasan dan kemampuan yang dimiliki dalam menjalankan profesinya sehingga menimbulkan kepercayaan publik”

Rahayu dan Suhayati (2009:2) menjelaskan kompetensi adalah sebagai berikut :

“Kompetensi artinya auditor harus mempunyai kemampuan, keahlian dan berpengalaman dalam memahami kriteria dan dalam menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambil”

Alvin A. Arens, Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley (2008:42) yang dialih bahasakan oleh Herman Wibowo (2008) menjelaskan bahwa kompetensi adalah sebagai berikut :

“Kompetensi sebagai keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal di bidang auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan”.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa suatu audit yang dilaksanakan oleh seorang auditor harus dilakukan oleh orang yang memiliki pengetahuan, keahlian dan pelatihan teknis yang cukup agar tercapainya tugas yang menjadi pekerjaan bagi seorang auditor.

Kompetensi adalah sebagai aspek-aspek pribadi dari seorang pekerja mencakup pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan

perilaku kognitif, efektif dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal di bidang auditing dan akuntansi.

2.1.2.2 Ranah Kompetensi

Sukrisno Agoes (2013:163) mengemukakan bahwa kompetensi auditor mencakup 3 (tiga) ranah yaitu sebagai berikut:

“1. Kompetensi pada ranah kognitif

Kompetensi pada ranah kognitif mengandung arti kecakapan, kemampuan, kewenangan dan penugasan pada pengetahuan (*knowledge*) seperti pengetahuan akuntansi dan disiplin ilmu terkait.

Pada ranah kognitif dikembangkan ke dalam penerapan sesungguhnya dari program yang direncanakan oleh auditor pada umumnya.

Penerapan program pengetahuan akuntansi dan disiplin ilmu terkait yang diterapkan adalah:

- a) Pendidikan universitas formal untuk memasuki profesi
- b) Pelatihan praktik dan pengalaman dalam auditing
- c) Mengikuti pendidikan profesi berkelanjutan selama karir profesional auditor.

Adapun pengertian dari penerapan sesungguhnya dari program pengetahuan dan disiplin ilmu terkait akan dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pendidikan universitas formal untuk memasuki profesi

Sukrisno Agoes (2012:32) pendidikan universitas formal diperoleh melalui Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Swasta (PTS) ditambah ujian UNA dasar dan UNA profesi. Sekarang untuk memperoleh gelar akuntan lulusan S1 akuntansi harus lulus Pendidikan Profesi Akuntan (PPA). Karena untuk menjadi seorang *partner* KAP yang berhak menandatangani audit *report*, seseorang harus mempunyai nomor register negara akuntan (*Registered Accountant*).

b) Pelatihan praktik dan pengalaman auditing

Zuhrawaty (2009:20) auditor hendaknya memiliki pelatihan dan pengalaman auditing. Memiliki pengalaman kerja dalam bidang teknis, manajerial, atau profesional yang melibatkan profesional yang melibatkan pelaksanaan penilaian-penilaian, pemecahan persoalan dan komunikasi dengan personil manajerial atau profesi lain, atasan, pelanggan dan/ pihak berkepentingan lainnya. Dengan mengikuti dan menyelesaikan pelatihan auditor serta dengan didapatkannya pengalaman kerja akan mendukung pengembangan dan pengetahuan dalam bidang audit masing-masing.

c) Mengikuti pendidikan profesi berkelanjutan selama karir profesional auditor

Pengetahuan umum dan keahlian khusus yang memadai, maka diperlukan pelatihan bagi auditor kinerja. Pelatihan sangat diperlukan mengingat dalam standar umum menyatakan bahwa auditor secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk

melaksanakan tugas pemeriksaan. Kemampuan ini dikembangkan dan dipelihara melalui pendidikan profesional berkelanjutan. Sementara itu, menurut Sukrisno Agoes (2012:32) pengalaman profesional diperoleh dari praktik kerja dibawah bimbingan supervisi auditor yang lebih senior.

2. Kompetensi pada ranah afeksi

Kompetensi pada ranah afeksi mengandung arti kecakapan, kemampuan, kewenangan dan penugasan pada sikap dan perilaku etis termasuk kemampuan berkomunikasi. Penerapan sikap dan perilaku etis dan kemampuan berkomunikasi seorang auditor dicerminkan dengan prinsip-prinsip dari etika seorang auditor.

Sukrisno Agoes (2013:163) mengatakan prinsip-prinsip etika auditor adalah sebagai berikut:

“1). Integritas

- a) Integritas adalah adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter kuat
- b) Integritas seorang audit merupakan sesuatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (*benchmark*) bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya.

- c) Integritas mengharuskan seorang anggota untuk antara lain, bersikap jujur, dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.
- d) Integritas diukur dalam bentuk apa yang benar dan adil. Dalam hal tidak terdapat aturan, standar, panduan khusus atau dalam menghadapi pendapat yang bertentangan, anggota harus menguji keputusan atau perbuatannya dengan bertanya apakah anggota telah melakukan apa yang seorang berintegritas akan lakukan dan apakah anggota telah menjaga integritas dirinya. Integritas mengharuskan anggota untuk menaati baik bentuk maupun jiwa standar teknis dan etika.
- e) Integritas juga mengharuskan anggota untuk mengikuti prinsip objektivitas dan kehati-hatian profesional

2). Objektivitas

- a) Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan oleh anggota. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias serta bebas dari benturan kepentingan atau berada dibawah pengaruh pihak lain.
- b) Anggota bekerja dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan harus menunjukkan objektivitas mereka dalam berbagai situasi. Anggota

dalam praktik publik memberikan jasa attestasi, perpajakan serta konsultan manajemen. Anggota yang lain menyiapkan laporan keuangan sebagai seorang bawahan melakukan jasa audit internal dan bekerja dalam kapasitas keuangan dan manajemen di industri, pendidikan dan pemerintahan. Mereka juga mendidik dan melatih orang-orang yang ingin masuk ke dalam profesi. Apapun jasa atau kapasitasnya, anggota harus melindungi integritas pekerjaannya dan memelihara objektivitas.

- c) Dalam menghadapi situasi dan praktik yang secara spesifik berhubungan dengan aturan etika sehubungan dengan objektivitas, pertimbangan yang cukup harus diberikan terhadap faktor-faktor berikut:
- Ada kalanya anggota dihadapkan kepada situasi yang memungkinkan mereka menerima tekanan-tekanan yang diberikan kepadanya. Tekanan ini dapat mengganggu objektivitasnya.
 - Adalah tidak praktis jika menyatakan dan menggambarkan semua situasi dimana tekanan-tekanan ini mungkin terjadi. Ukuran kewajaran (*reasonableness*) harus digunakan dalam menentukan standar untuk mengidentifikasi hubungan yang mungkin atau kelihatan merusak objektivitas anggota.
 - Hubungan-hubungan yang memungkinkan prasangka, bias atau terpengaruh lainnya untuk melanggar objektivitas harus dihindari.

- Anggota memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa orang-orang yang terlibat dalam pemberian jasa profesional mematuhi prinsip objektivitas.
- Anggota tidak boleh menerima atau menawarkan hadiah atau *entertainment* yang dipercaya dapat menimbulkan pengaruh yang tidak pantas terhadap pertimbangan profesional mereka atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengan mereka. Anggota harus menghindari situasi-situasi yang dapat membuat posisi profesional mereka ternoda.

3). Kerahasiaan

- a) Anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya. Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antara anggota dan klien atau pemberi kerja berakhir.
- b) Kerahasiaan harus dijaga oleh anggota kecuali jika persetujuan khusus telah diberikan atau terdapat kewajiban legal atau profesional untuk mengungkapkan informasi.
- c) Anggota mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa staf dibawah pengawasannya dan orang-orang yang diminta nasihat dan bantuannya menghormati prinsip kerahasiaan.
- d) Kerahasiaan tidaklah semata-mata masalah pengungkapan informasi. Kerahasiaan juga mengharuskan anggota yang

memperoleh informasi selama melakukan jasa profesional tidak menggunakan atau terlihat menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pihak ketiga.

- e) Anggota mempunyai akses terhadap informasi rahasia tentang penerimaan jasa tidak boleh mengungkapkannya kepada publik. Karena itu, anggota tidak boleh membuat pengungkapan yang tidak disetujui (*unauthorized disclosure*) kepada orang lain. Hal ini tidak berlaku untuk pengungkapan informasi dengan tujuan memenuhi tanggung jawab anggota berdasarkan standar profesional.
- f) Kepentingan umum dan profesi menuntut bahwa standar profesi yang berhubungan dengan kerahasiaan didefinisikan dan bahwa terdapat panduan mengenai sifat dan luas kewajiban kerahasiaan serta mengenai berbagai keadaan dimana informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dapat atau perlu diungkapkan.
- g) Berikut ini adalah contoh hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan sejauh mana informasi rahasia dapat diungkapkan.
 - Apabila pengungkapan diizinkan. Jika persetujuan untuk mengungkapkan diberikan oleh penerima jasa, kepentingan semua pihak termasuk pihak ketiga yang kepentingannya dapat terpengaruh harus dipertimbangkan

- Pengungkapan diharuskan oleh hukum. Beberapa contoh dimana anggota diharuskan pada hukum untuk mengungkapkan informasi rahasia adalah:
 - ❖ Untuk menghasilkan dokumen atau memberikan bukti dalam proses hukum; dan
 - ❖ Untuk mengungkapkan adanya pelanggaran hukum kepada publik.
- Ketika ada kewajiban atau hak profesional untuk mengungkapkan:
 - ❖ Untuk memenuhi standar teknis dan aturan etika, pengungkapan seperti itu tidak bertentangan dengan prinsip etika ini;
 - ❖ Untuk melindungi kepentingan profesional anggota dalam sidang pengadilan;
 - ❖ Untuk menaati penelaahan mutu (atau penelaahan sejawat) IAI atau badan profesional lainnya; dan
 - ❖ Untuk menanggapi permintaan atau investigasi oleh IAI atau badan pengatur.
- Perilaku profesional
Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendeskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak

ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum”.

3. Kompetensi pada ranah psikomotorik

Kompetensi pada ranah psikomotorik mengandung arti kecakapan, kemampuan, kewenangan dan penugasan pada keterampilan teknis/fisik”. Kompetensi pada ranah psikomotorik yaitu keterampilan teknis juga memiliki penerapan sesungguhnya. Sukrisno Agoes (2013:163) mengatakan penerapan teknis adalah sebagai berikut:

- a) Penugasan teknologi informasi (komputer)
- b) Teknis audit

Keterampilan teknis seorang auditor dapat dilihat dari auditor ketika menjalankan teknis audit, teknis audit sendiri merupakan cara-cara yang ditempuh auditor untuk memperoleh pembuktian membandingkan keadaan sebenarnya dengan seharusnya. Teknis audit terdiri dari :

- Verifikasi Adalah pengujian secara rinci dan teliti tentang kebenaran, ketelitian perhitungan, kepemilikan, dan eksistensi suatu dokumen
- Uji/Test adalah penelitian secara mendalam terhadap hal-hal secara esensial atau penting.
- Vouching adalah menelusuri suatu informasi/data dalam suatu dokumen dari pencatatan menuju kepada adanya bukti pendukung,

atau menelusuri mengikuti prosedur yang berlaku dari ahasi menuju awal kegiatan.

- Trasiir/telusur adalah teknik audit dengan menelusuri suatu bukti transaksi/kejadian menuju ke penyajian dalam suatu dokumen.
- Rekonsiliasi mencocokkan dua data yang terpisah, mengenai hal yang sama dikerjakan oleh bagian yang berbeda

Auditor yang terampil akan menggunakan cara yang baik dan sesuai dengan prosedur audit terhadap pengendalian perusahaan karena cara yang baik disesuaikan dengan bidang pengendalian yang diaudit. Dalam penugasan teknologi informasi (komputer) audit yang terampil juga akan memilah pengauditan dengan bidang pengendalian yang diaudit karena tidak semua bidang harus dilakukan secara manual. Pada zaman sekarang ini komputer diyakini membuat proses pengauditan menjadi lebih mudah.

2.1.2.3 Karakteristik Kompetensi Auditor

Beberapa karakteristik kompetensi menurut Syaiful F Prihadi (2004:92) terdapat empat karakteristik kompetensi adalah sebagai berikut:

1. Motif (Motives)
2. Karakteristik (Traits)
3. Pengetahuan (Knowledge)
4. Keterampilan (Skill)

Berikut ini akan dibahas secara ringkas mengenai rasionalisasi (dasar pemikiran) dari motif, karakteristik, pengetahuan, dan keterampilan adalah sebagai berikut:

1. Motif (Motives)

Motive adalah hal-hal yang seseorang pikirkan untuk memenuhi keinginannya secara konsisten yang akan menimbulkan suatu tindakan.

2. Karakteristik (Traits)

Karakteristik adalah karakteristik fisik dan respon-respon yang konsisten terhadap situasi informasi.

3. Pengetahuan (Knowledge)

Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki seseorang dalam bidangbidang tertentu.

4. Keterampilan (Skill)

Keterampilan adalah kemampuan untuk melakukan tugas fisik atau mental. Dari keempat karakteristik di atas penulis dapat mengungkapkan pendapat tentang karakteristik kompetensi auditor di dukung oleh keempat karakteristik kompetensi auditor yaitu motif, karakteristik, pengetahuan, dan keterampilan.

2.1.2.4 Sudut Pandang Kompetensi Auditor

Adapun kompetensi menurut De Angelo (1981) dalam Kusharyanti (2002) dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yakni sudut pandang auditor individual, audit tim dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Masing-masing sudut pandang akan dibahas lebih mendetail berikut ini :

- a. Kompetensi Auditor Individual
- b. Kompetensi Audit Tim
- c. Kompetensi dari Sudu Pandang KAP

Maka dari pernyataan diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kompetensi Auditor Individual

Ada banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor, antara lain pengetahuan dan pengalaman. Untuk melakukan tugas pengauditan, auditor memerlukan pengetahuan pengauditan (umum dan khusus) dan pengetahuan mengenai bidang pengauditan, akuntansi dan industri klien. Selain itu diperlukan juga pengalaman dalam melakukan audit. Seperti yang dikemukakan oleh Libby dan Frederick (1990) bahwa auditor yang berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih baik atas laporan keuangan sehingga keputusan yang diambil bisa lebih baik.

b. Kompetensi Audit Tim

Standar pekerjaan lapangan yang kedua menyatakan bahwa jika pekerjaan menggunakan asisten maka harus disupervisi dengan semestinya. Dalam suatu penugasan, satu tim audit biasanya terdiri dari auditor junior, auditor senior, manajer dan *partner*. Tim audit ini dipandang sebagai faktor yang lebih menentukan kualitas audit (Wooten, 2003). Kerjasama yang baik antar anggota tim, profesionalisme, persistensi, skeptisisme, proses kendali mutu yang kuat, pengalaman dengan klien, dan pengalaman industri yang baik akan menghasilkan tim audit yang berkualitas tinggi. Selain itu, adanya perhatian dari *partner* dan manajer pada penugasan ditemukan memiliki kaitan dengan kualitas audit.

c. Kompetensi dari Sudut Pandang KAP

Besaran KAP menurut Deis & Giroux (1992) diukur dari jumlah klien dan prosentase dari audit fee dalam usaha mempertahankan kliennya untuk tidak berpindah pada KAP yang lain. Berbagai penelitian (missal De Angelo 1981, Davidson dan Neu 1993, Dye 1993, Becker et.al. 1998, Lennox 1999) menemukan hubungan positif antara besaran KAP dan kualitas audit. KAP yang besar menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi karena ada insentif untuk menjaga reputasi dipasar. Selain itu, KAP yang besar sudah mempunyai jaringan klien yang luas dan banyak sehingga mereka tidak tergantung atau tidak takut kehilangan klien (De Angelo, 1981). Selain itu, KAP yang besar biasanya mempunyai sumber daya yang lebih banyak dan lebih baik untuk melatih auditor mereka, membiayai sumber daya ke berbagai pendidikan profesi berkelanjutan dan melakukan pengujian audit daripada KAP kecil”.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka kompetensi dapat dilihat melalui berbagai sudut pandang. Namun dalam penelitian ini akan digunakan kompetensi dari sudut auditor individual, hal ini dikarenakan auditor adalah subyek yang melakukan audit secara langsung dan berhubungan langsung dalam proses audit sehingga diperlukan kompetensi yang baik untuk menghasilkan audit yang berkualitas.

2.1.2.5 Komponen-Komponen Kompetensi Auditor

Adapun komponen-komponen yang harus dimiliki auditor yang kompeten Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suharyati (2010:25) Komponen kompetensi untuk auditor terdiri atas:

1. Komponen Pengalaman
2. Komponen Pelatihan
3. Komponen Pengetahuan

1. Komponen Pengalaman

Pengalaman adalah pengetahuan atau keahlian yang didapat dari pengamatan langsung atau partisipasi dalam suatu peristiwa dan aktivitas yang nyata (*Webster's Ninth New Collegiate Dictionary* 1991 dalam Harhianto,2006:34).

Pengalaman dapat berdampak positif dalam pelaksanaan tugas selama auditor yang bersangkutan dapat mencurahkan segala kemampuan dan keahliannya selama melaksanakan pemeriksaan. Pengalaman akan tidak bermanfaat dikala para senior auditor tidak mampu dan sungkan dalam memperbaharui pengetahuannya dalam bidang pemeriksaan khususnya dan pengetahuan objek yang diaudit pada umumnya. Auditor berpengalaman memiliki keunggulan dalam hal :

- a. Mendeteksi Kesalahan
- b. Memahami Kesalahan Secara Akurat
- c. Mencari Penyebab Kesalahan

2. Pelatihan

Auditor yang menerima pelatihan dan umpan balik tentang deteksi kecurangan menunjukkan tingkat skeptik dan pengetahuan tentang kecurangan yang lebih tinggi dan mampu mendeteksi kecurangan dengan lebih baik dibanding dengan audit yang tidak menerima perlakuan tersebut (Carpenter.et.al,2005).

3. Komponen Pengetahuan

Pengetahuan diukur dari seberapa tinggi pendidikan seseorang auditor karena dengan demikian auditor akan mempunyai semakin banyak pengetahuan (pandangan) mengenai bidang yang digelutinya sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam, selain itu auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks. pengetahuan adalah suatu fakta atau kondisi mengetahui sesuatu dengan baik yang didapat lewat pengalaman dan pelatihan. Definisi pengetahuan menurut ruang lingkup audit adalah kemampuan penguasaan auditor atau akuntan pemeriksa terhadap medan audit (penganalisaan terhadap laporan keuangan perusahaan). ada lima pengetahuan yang harus dimiliki oleh auditor yaitu :

a. Pengetahuan pengauditan umum

Pengetahuan pengauditan umum disini seperti risiko audit, prosedur audit dan lain-lain yang kebanyakan diperoleh auditor diperguruan tinggi, dan sebagiannya lagi biasanya di dapat auditor dari berbagai pelatihan – pelatihan yang di ikuti auditor dan pengalaman yang dimiliki oleh auditor.

b. Pengetahuan area fungsional

Pengetahuan area fungsional yang dimaksud disini adalah pengetahuan di area fungsional seperti perpajakan serta pengauditan dengan menggunakan komputer. Pengetahuan area fungsional sebagian di dapat di pendidikan formal perguruan tinggi, dan sebagian besarnya dapat dari pelatihan dan pengalaman.

c. Pengetahuan mengenai isu-isu akuntansi yang baru

Pengetahuan mengenai isu-isu akuntansi yang baru dapat auditor peroleh dari pelatihan profesional yang diselenggarakan secara berkelanjutan.

d. Pengetahuan tentang industri khusus

Pengetahuan tentang industri khusus sama halnya dengan poin – poin sebelumnya pengetahuan tentang industri khusus biasa diperoleh melalui pelatihan – pelatihan dan pengalaman.

2.1.3 Kualitas Audit

2.1.3.1 Pengertian Kualitas Audit

Kualitas audit dapat diartikan sebagai bagus tidaknya suatu pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor. Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan. Standar pengauditan mencakup mutu profesional, auditor independen, pertimbangan (judgement) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit.

Kualiatas audit menurut Sunarto (2013:31) kualitas Audit adalah:

“Fungsi Jaminan dimana kualitas tersebut digunakan untuk membandingkan kondisi sebenarnya dengan kondisi yang seharusnya disebuah perusahaan.”

Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2012:105) :

“Audit quality means how well an audit detects and reports material misstatement in financial statement. The detection aspect is a reflection of auditor competence, while reporting is a reflection of ethic or auditor integrity, particular independence”.

Sunarto (2013:31) Kualitas Audit :

“Kualitas Audit merupakan fungsi jaminan dimana kualitas tersebut akan digunakan untuk membandingkan kondisi sebenarnya dan kondisi yang seharusnya dalam perusahaan”

Boyton dkk (2006:7) menyatakan bahwa :

“Kualitas audit mengacu pada standar yang berkenaan pada kriteria atau ukuran mutu pelaksanaan serta dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan prosedur yang berkaitan ”.

Dari pengertian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kualitas audit adalah probabilitas seorang auditor untuk mendeteksi laporan salah saji dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi dengan ditentukan oleh kompetensi dan independensi auditor.

Setandar perilaku membentuk prinsip-prinsip dasar dalam menjalankan praktik audit. Para auditor wajib menjalankan tanggung jawab profesinya dengan bijaksana, penuh martabat, dan kehormatan. Dalam menrapkan kode etik auditor harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas audit harus mengikuti standar audit seperti yang tertulis dalam Setandar Pemeriksaan Keuangan Negara (2010:57):

“Laporan hasil pemeriksaan harus menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan Setandar Pemeriksaan.”

Dalam melakukan pemeriksaan, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan auditor internal saat melakukan pemeriksaan, Hiro Tugiman (2011:53-75):

“Kegiatan pemerikaaan harus meliputi perencanaan pemeriksaan,

1. Pengujian dan pengevaluasian informasi
2. Pemberitahuan hasil dan
3. Menindaklanjuti (*follow up*).”

2.1.3.2 Standar Kualitas Audit

Standar Internasional Profesional Audit dari IIA (selanjutnya disebut Standar) merupakan hal yang esensial dalam pemenuhan tanggung jawab audit internal dan aktivitas audit internal. Dalam hal auditor atau aktivitas audit dilarang oleh hukum atau peraturan perundang-undangan untuk mematuhi bagian tertentu dari Standar, maka kepatuhan seluruh bagian lain dari Standar dan pengungkapan penjelasan secukupnya sangat diperlukan.

Dalam hal Standar digunakan secara bersama-sama dengan standar yang diterbitkan oleh pihak berwenang lain, maka dalam komunikasinya audit dapat menyebutkan penggunaan Standar lain tersebut, sebagaimana mestinya. Dalam hal terjadi inkonsistensi antara Standar dengan setandar lain, maka auditor dan aktivitas audit harus tetap mematuhi Standar tersebut memngatur secara lebih ketat.

Menurut Pernyataan Standar Auditing No. 01, menyatakan standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2001:150.1-150.2) terdiri atas 10 standar dan terbagi dalam 3 (tiga) kelompok:

1. Standar umum
2. Standar pekerjaan lapangan
3. Standar Pelaporan

Berdasarkan standar auditing diatas dapat diuraikan penjelasannya sebagai berikut :

1. Standar Umum

Standar umum bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan auditor dan mutu pekerjaannya. Standar umum terdiri atas :

- a. Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan yang cukup sebagai auditor.
- b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, indenpendensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
- c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

2. Standar Pekerjaan Lapangan

Standar pekerjaan lapangan berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan akuntan dilapangan (*audit field work*) mulai dari perencanaan audit dan supervisi, pemahaman dan evaluasi pengendalian intern, pengumpulan bukti-bukti audit melalui *compliance test*, *substantive test*, *analytical review*, sampai selesainya *audit field work*. Standar pekerjaan lapangan terdiri atas :

- a. Pekerjaan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
- b. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
- c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

3. Standar Pelaporan

Standar pelaporan merupakan pedoman bagi auditor independen dalam penyusunan laporan auditnya. Standar pelaporan terdiri atas :

- a. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- b. Laporan auditor harus menunjukkan jika ada ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
- c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
- d. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama

auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan jika ada dan tingkat tanggung jawab yang dipikul auditor.

2.1.3.3 Dimensi Kualitas Audit

Efendy (2010) dalam Justinia Castellani (2008) menyatakan bahwa :

“Pengukuran kualitas audit memerlukan kombinasi antara proses dan hasil. Kualitas proses audit dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pada tahap administrasi akhir. Kualitas hasil audit merupakan probabilitas auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien.

Dalam penelitian ini penulis, mengukur kualitas audit dari dimensi proses dan hasil. Berdasarkan pernyataan di atas penulis menyimpulkan bahwa kualitas audit dapat diukur dengan lima hal, perencanaan, pelaksanaan, Administrasi akhir dalam segi proses lalu dalam segi hasil yaitu kemampuan menemukan kesalahan dalam sistem akuntansi klien dan keberanian melaporkan kesalahan.

Adapun penjelasan dari indikator kualitas audit di atas menurut Justinia Castellani (2008) adalah sebagai berikut:

1. Proses

A. Perencanaan

Elemen-elemen Perencanaan Audit

Ruang lingkup dari perencanaan pemeriksaan ini adalah bervariasi sesuai dengan besarnya dan kompleksitas permasalahan objek yang diperiksa dan

pengetahuan mengenai jenis usaha objek yang diperiksa. Adapun elemen-elemen perencanaan audit menurut Arens and Loebbecke (2000:219) :

- ❖ Pre Plan (Perencanaan Awal). Beberapa hal penting yang terdapat dalam perencanaan awal ini adalah menyangkut informasi mengenai alasan klien untuk diaudit, menerima atau menolak klien baru maupun klien lama, mengidentifikasi alasan klien untuk diaudit, menentukan staf untuk penugasan dan memperoleh surat penugasan.
- ❖ Memperoleh informasi mengenai latar belakang klien. Auditor harus memiliki tentang ciri-ciri lingkungan kegiatan perusahaan klien yang akan diaudit yang berguna sebagai acuan dalam menentukan surat penugasan atau perlu tidaknya prosedur-prosedur audit khusus. Hal-hal yang harus dilakukan untuk memperoleh informasi sehingga dapat memahami latar belakang klien adalah dengan cara : meninjau lokasi pabrik dan kantor, menelaah kebijakan-kebijakan penting perusahaan, mengidentifikasi pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa serta mengevaluasi kebutuhan akan spesialis dari luar.
- ❖ Memperoleh informasi mengenai kewajiban hukum klien. Faktor-faktor yang menyangkut lingkungan hukum industri klien mempunyai dampak besar terhadap hasil audit. Pengetahuan auditor untuk menafsirkan fakta yang berkaitan selama pekerjaan berlangsung akan meyakinkan bahwa pengungkapan yang semestinya telah dilaksanakan dalam laporan keuangan. Dalam hal ini dokumen-dokumen hukum yang penting untuk diperiksa oleh auditor adalah Akta Pendirian Perusahaan, anggaran dasar perusahaan,

masalah rapat dewan komisaris, para pemegang saham, komite audit dan para pejabat eksekutif termasuk didalamnya adalah ringkasan pokok mengenai keputusan yang dibuat oleh direksi dan pemegang saham serta dokumen mengenai kontrak penjualan maupun pembelian.

- ❖ Melaksanakan prosedur menurut penelitian persiapan. Melakukan analisis ini sangat penting artinya karena dengan demikian keseluruhan kegiatan pemeriksaan dapat tergambar didalamnya. Prosedur analitis ini diantaranya : Memahami bidang usaha klien, penetapan kemampuan satuan usaha untuk menjaga kelangsungan hidupnya, indikasi adanya kemungkinan kekeliruan dalam laporan keuangan dan mengurangi pengujian yang terinci.
- ❖ Menentukan materialitas dan menetapkan risiko audit yang dapat diterima. Besarnya salah saji dalam informasi akuntansi dapat membuat pertimbangan pengambilan keputusan terpengaruh. Tanggung jawab auditor adalah menetapkan apakah suatu laporan keuangan terdapat salah saji material, apabila auditor berpendapat adanya salah saji yang material ia harus memberitahukan hal ini pada klien, sehingga koreksi dapat dilakukan. Jika klien menolak untuk mengoreksi laporan keuangan tersebut maka auditor dapat memberikan pendapat dengan pengecualian.
- ❖ Memahami struktur pengawasan intern dan menilai resiko kendali.
- ❖ Mengembangkan program audit dan rencana audit. Untuk melaporkan serta memberikan pendapat yang tepat maka auditor harus melakukan wawancara, melakukan pemeriksaan dan meneliti keaslian bukti-bukti. Guna mempermudah pelaksanaan maka auditor harus menyusun program yang

direncanakan secara logis untuk prosedur-prosedur audit bagi setiap pemeriksaan. Program pemeriksaan juga merupakan suatu alat pengendalian dimana pemeriksa dapat menyesuaikan pemeriksaannya dengan anggaran dan jadwal yang telah ditetapkan dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam hal ini Ikatan Akuntansi Indonesia (2001:311.3) menyatakan bahwa: “Dalam perencanaan auditnya, auditor harus mempertimbangkan sifat, luas, dan saat pekerjaan yang harus dilaksanakan dan harus membuat suatu program audit secara tertulis. Program audit membantu auditor dalam memberikan perintah kepada asisten mengenai pekerjaan yang harus dilakukan. Bentuk program audit dan tingkat kerinciannya sangat bervariasi”.

B. Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan audit dimulai dengan pertemuan auditor dan pemilik proses untuk memastikan bahwa rencana audit selesai dan siap. Maka ada banyak jalan bagi auditor untuk mengumpulkan informasi selama audit: meninjau catatan, berbicara dengan karyawan, menganalisis data dari proses kunci atau bahkan mengamati proses secara langsung. Fokus dari kegiatan ini adalah untuk mengumpulkan bukti bahwa proses ini berfungsi seperti yang direncanakan dan efektif dalam menghasilkan output yang baik dan berkualitas. Salah satu hal yang paling berharga yang auditor dapat lakukan untuk pemilik proses, tidak hanya untuk mengidentifikasi area-area yang tidak berfungsi dengan baik, tetapi juga untuk menunjukkan proses mana saja yang dapat berfungsi lebih baik jika dilakukan perubahan

sehingga pelaksanaan akan berjalan dan menghasilkan sesuatu yang diinginkan dengan baik.

C. Administrasi Akhir (Pelaporan)

SPKN No. 01 tahun 2007 menyatakan bahwa pelaporan hasil pemeriksaan yang baik dan berkualitas harus tepat waktu, lengkap, akurat, obyektif, meyakinkan, serta jelas, dan ringkas mungkin.

❖ Tepat Waktu

Agar suatu informasi bermanfaat secara maksimal, maka laporan hasil pemeriksaan harus tepat waktu. Laporan yang dibuat dengan hati-hati tetapi terlambat disampaikan, nilainya menjadi kurang bagi pengguna laporan hasil pemeriksaan. Karakteristik mengenai tepat waktu terdiri dari beberapa indikator, yaitu:

- Merencanakan penerbitan laporan keuangan sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam perjanjian
- Mempertimbangkan adanya laporan hasil pemeriksaan sementara.

❖ Lengkap Karakteristik

Mengenai kelengkapan terdiri dari beberapa indikator, yaitu:

- Memuat semua informasi dari bukti yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan pemeriksaan.
- Memberikan pemahaman yang benar dan memadai atas hal yang dilaporkan.
- Memenuhi persyaratan isi laporan hasil pemeriksaan.

❖ Akurat

Akurat berarti bukti yang disajikan benar dan temuan itu disajikan dengan tepat. Perlunya keakuratan atas kebutuhan untuk memberikan keyakinan kepada pengguna laporan hasil pemeriksaan bahwa apa yang dilaporkan memiliki kredibilitas dan dapat diandalkan. Satu ketidakakuratan dalam laporan hasil pemeriksaan dapat menimbulkan keraguan atas keandalan seluruh laporan tersebut dan dapat mengalihkan perhatian pengguna laporan hasil pemeriksaan dari substansi laporan tersebut. Indikator dari keakuratan adalah:

- Bukti yang disajikan dan temuan itu disajikan dengan tepat.

❖ Obyektif

Obyektivitas berarti penyajian seluruh laporan harus seimbang dalam isi dan nada. Kredibilitas suatu laporan ditentukan oleh penyajian bukti yang tidak memihak, sehingga pengguna laporan hasil pemeriksaan dapat diyakinkan oleh fakta yang disajikan. Indikator dari obyektif yaitu:

- Laporan hasil pemeriksaan harus adil dan tidak menyesatkan.
- Menyajikan penjelasan pejabat yang bertanggung jawab.

❖ Meyakinkan

Dari unsur meyakinkan terdiri dari:

- Laporan harus dapat menjawab tujuan pemeriksaan.
- Menyajikan temuan.
- Menyajikan simpulan
- Menyajikan rekomendasi yang logis

❖ Jelas Indikator

Jelas Indikator terdiri dari:

- Laporan harus mudah dibaca dan dipahami
- Laporan harus ditulis dengan bahasa yang jelas dan sesederhana mungkin;
- Membuat ringkasan laporan untuk menyampaikan informasi yang penting sehingga diperhatikan oleh pengguna laporan hasil pemeriksaan

❖ Ringkas Laporan

Ringkas laporan yang ringkas adalah laporan yang tidak lebih panjang dari yang diperlukan untuk menyampaikan dan mendukung pesan. Laporan yang terlalu rinci dapat menurunkan kualitas laporan, bahkan dapat menyembunyikan pesan yang sesungguhnya dan dapat membingungkan atau mengurangi minat pembaca. Indikator dari unsur ringkas terdiri dari:

- Menghindari pengulangan bahasan pada laporan hasil pemeriksaan.

2. Kualitas Hasil

A. Kemampuan menemukan kesalahan

Auditor yang memiliki pengetahuan dan pengalaman, mempunyai kemampuan lebih baik untuk menemukan kesalahan atau kecurangan dalam laporan keuangan klien, sehingga dapat menghasilkan audit yang berkualitas.

B. Keberanian melaporkan kesalahan

Auditor akan melaporkan penyimpangan yang ditemukan meskipun klien menawarkan tambahan fee dan sejumlah hadiah bahkan kehilangan klien

dimasa yang akan datang, dalam melaporkan kesalahan yang baik dan berkualitas seorang auditor tidak boleh terpengaruh oleh iming-iming untuk memihak kepada salah satu pihak.

2.1.3.4 Langkah-langkah yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Kualitas Audit

Djamil (2001) menyimpulkan langkah-langkah yang dapat dilakukan auditor untuk meningkatkan kualitas audit adalah:

- “1. Auditor perlu melanjutkan pendidikan profesionalnya sehingga mempunyai keahlian dan pelatihan yang memadai untuk melaksanakan audit.
2. Selalu mempertahankan independensi dalam mengerjakan tugas audit karena auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum sehingga auditor tidak dibenarkan memihak pada kepentingan siapa pun.
3. Auditor menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan. Penerapan kecermatan dan keseksamaan diwujudkan dengan melakukan review secara kritis pada setiap tingkat supervisi terhadap pelaksanaan audit dan terhadap pertimbangan yang digunakan
4. Melakukan perencanaan pekerjaan audit dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten maka dilakukan supervisi dengan semestinya. Kemudian dilakukan pengendalian dan pencatatan untuk semua pekerjaan audit yang dilaksanakan di lapangan.

5. Melakukan pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern klien untuk dapat membuat perencanaan audit, menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
6. Memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan.
7. Membuat laporan audit yang menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau tidak. Dan pengungkapan yang informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, jika tidak maka harus dinyatakan dalam laporan audit.
8. Pada sektor publik melakukan VFM (*Value for Money*) audit yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas sektor publik, yaitu melakukan audit kinerja yang mencakup:
 - a. Audit tentang ekonomi dan efisiensi yang bertujuan untuk menentukan apakah suatu entitas telah memperoleh, melindungi dan menggunakan sumber daya secara hemat dan efisien, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan efisiensi.
 - b. Audit program yang mencakup penentuan tingkat pencapaian hasil program yang diinginkan atau manfaat yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau badan lain yang berwenang, menentukan efektivitas kegiatan entitas, pelaksanaan program, kegiatan atau

fungsi instansi yang bersangkutan, dan menentukan apakah entitas yang diaudit telah mentaati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan program/kegiatan”.

2.1.3.5 Kegiatan yang Berpotensi Mengurangi Kualitas Audit

Jones (1991) dalam Sukrisno Agoes dan Jan Hoesada dalam bukunya yang berjudul Bunga Rampai Auditing, menyimpulkan bahwa intensitas moral berbeda-beda sesuai masalah moral itu sendiri, dan masalah moral terkait pada berbagai jenis perilaku pengurangan kualitas audit.

Berikut tujuh kegiatan berpotensi mengurangi kualitas audit, yaitu :

1. Kegagalan untuk memburu hal-hal yang dicurigai.
2. Tidak melakukan pengetesan hal-hal tersebut berdasarkan teknik sampling secara adil merata.
3. Kegagalan meriset isu teknis.
4. Menerima begitu saja pernyataan lemah dari klien.
5. Tanda tangan palsu pada lembar opini audit (merupakan salah satu perilaku etis dengan intensitas moral terbesar, representasi jati diri auditor).
6. Telaah superfisial dokumen-dokumen klien.
7. Menolak hal-hal menggelikan atau tidak wajar dalam sampel.

2.1.3.6 Audit yang Berkualitas

Aldhizer et al (1995) dalam Nasrullah Djamil (2007:18) beberapa atribut yang berkaitan dengan kualitas audit. Berikut ini adalah 12 atribut kualitas audit yaitu:

1. Pengalaman melakukan audit (*client experience*)

Pengalaman merupakan atribut yang penting yang harus dimiliki oleh seorang auditor. Hal ini terbukti dengan tingkat kesalahan yang dibuat oleh auditor yang tidak berpengalaman lebih banyak daripada auditor berpengalaman.

2. Memahami industri klien (*client expertise*)

Auditor juga harus mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi industri tempat operasi suatu usaha, seperti kondisi ekonomi, peraturan pemerintah serta perubahan teknologi yang berpengaruh terhadap auditnya.

3. Responsif atas kebutuhan klien (*client responsive*)

Atribut yang membuat klien memutuskan pilihannya terhadap suatu KAP adalah kesungguhan KAP tersebut memperhatikan kebutuhan kliennya.

4. Taat pada standar umum (*technical competence*)

Kredibilitas auditor tergantung kepada kemungkinan auditor mendeteksi kesalahan yang material dan kesalahan penyajian serta kemungkinan auditor akan melaporkan apa yang ditemukannya. Kedua hal tersebut mencerminkan terlaksananya standar umum.

5. Independensi (*independence*)

Independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Bersikap independen artinya tidak mudah dipengaruhi.

6. Sikap hati-hati (*due care*)

Auditor yang bekerja dengan sikap kehati-hatian akan bekerja dengan cermat dan teliti sehingga menghasilkan audit yang baik, dapat mendeteksi dan melaporkan kekeliruan serta ketidakberesan.

7. Komitmen yang kuat terhadap kualitas audit (*quality commitment*)

IAI sebagai induk organisasi akuntan publik di Indonesia mewajibkan para anggotanya untuk mengikuti program pendidikan profesi berkelanjutan dan untuk menjadi anggota baru harus mengikuti program profesi akuntan (PPA) agar kerja auditnya berkualitas hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dari IAI dan para anggotanya.

8. Keterlibatan pimpinan KAP

Pemimpin yang baik perlu menjadi *vocal point* yang mampu memberikan perspektif dan visi luas atas kegiatan perbaikan serta mampu memotivasi, mengakui dan menghargai upaya dan prestasi perorangan maupun kelompok.

9. Melakukan pekerjaan lapangan dengan tepat (*field work conduct*)

Dalam perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan sifat, luas, dan saat pekerjaan yang harus dilaksanakan dan membuat suatu

program audit secara tertulis, dengan tepat dan matang akan membuat kepuasan bagi klien.

10. Keterlibatan kepuasan bagi klien

Komite audit diperlukan dalam suatu organisasi bisnis dikarenakan mengawasi proses audit dan memungkinkan terwujudnya kejujuran pelaporan keuangan.

11. Standar etika yang tinggi (*ethical standard*)

Dalam usaha untuk meningkatkan akuntabilitasnya, seorang auditor harus menegakkan etika professional yang tinggi agar timbul kepercayaan dari masyarakat.

12. Tidak mudah percaya

Auditor tidak boleh menganggap manajemen sebagai orang yang tidak jujur, tetapi juga tidak boleh menganggap bahwa manajer adalah orang yang tidak diragukan lagi kejujurannya, adalah sikap tersebut akan memberikan hasil audit yang bermutu dan akan memberikan kepuasan bagi klien.

2.1.4 Opini Audit *Going Concern*

2.1.4.1 Pengertian *Audit Going Concern*

Going concern adalah dalil yang menyatakan bahwa suatu entitas akan menjalankan terus operasinya dalam jangka waktu yang cukup lama untuk mewujudkan proyeknya, tanggung jawab, serta aktivitas-aktivitasnya yang tiada henti. Dalil ini memberi gambaran bahwa entitas diharapkan untuk beroperasi dalam jangka waktu yang tidak terbatas atau tidak diarahkan menuju arah likuidasi. Suatu operasi yang berlanjut dan berkesinambungan diperlukan untuk menciptakan suatu konsekuensi bahwa laporan keuangan yang terbit pada suatu periode mempunyai sifat sementara, sebab masih merupakan suatu rangkaian laporan keuangan yang berkelanjutan.

Lenard, dkk dikutip dari setyarno *et, al* (2007) ketika auditor memeriksa kondisi keuangan suatu perusahaan dalam audit tahunan, auditor harus menyediakan laporan audit untuk digabungkan dengan laporan keuangan perusahaan. Salah satu dari hal-hal penting yang harus diputuskan adalah apakah perusahaan dapat mempertahankan hidupnya (*Going Concern*). Keefektifan dari laporan audit dalam membantu para pengguna laporan keuangan telah menjadi subjek perdebatan selama ini. Salah satu hal yang diperdebatkan adalah model dari paragraf penjelasan dalam laporan audit pada saat klien telah memenuhi pengungkapan dari laporan keuangan yang diminta (Bamber dan Stratton; 1997). *Audit report* dengan modifikasi mengenai *Going Concern*, mengindikasikan bahwa dalam penilaian auditor terdapat resiko perusahaan tidak dapat bertahan dalam bisnis. Di lain pihak, perusahaan yang “sehat” memperoleh opini “*standard*” atau “*unqualified*”. Dari sudut pandang auditor, keputusan tersebut melibatkan beberapa tahap analisis. Auditor harus mempertmbangkan hasil dari operasi,

kondisi ekonomi yang mempengaruhi perusahaan, kemampuan pembayaran hutang, dan kebutuhan likuiditas di masa yang akan datang (Lenard, dkk, 1998).

Going concern dipakai sebagai asumsi dalam pelaporan keuangan sepanjang tidak terbukti adanya informasi yang menunjukkan hal berlawanan. Biasanya informasi yang secara signifikan dianggap berlawanan dengan asumsi kelangsungan hidup satuan usaha adalah berhubungan dengan ketidakmampuan satuan usaha dalam memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo tanpa melakukan penjualan sebagian besar aktiva kepada pihak luar melalui bisnis biasa, restrukturisasi utang, perbaikan operasi yang dipaksakan dari luar dan kegiatan serupa yang lain (PSA No 30).

2.1.4.2 Pengertian Opini Audit *Going Concern*

Pendapat atau opini audit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan audit. Opini audit diberikan oleh auditor melalui beberapa tahap audit sehingga auditor dapat memberikan kesimpulan atas opini yang harus diberikan atas laporan keuangan auditnya (Rahman dan Siregar, 2012). Menurut SPAP SA Seksi 508 (PSA No. 29) opini audit terdiri atas lima jenis tipe pokok laporan audit yang diterbitkan oleh auditor, yaitu:

- 1. Wajar tanpa pengecualian (*unqualified*)** – Opini ini diberikan oleh auditor apabila:
 - Audit telah dilaksanakan atau diselesaikan sesuai dengan standar auditing;

- Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;
- Tidak terdapat kondisi atau keadaan tertentu yang memerlukan bahasa penjelasan.

2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan tambahan bahasa penjelasan – Opini ini diberikan oleh auditor apabila:

- Audit telah dilaksanakan atau diselesaikan sesuai dengan standar auditing;
- Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, tetapi terdapat keadaan atau kondisi tertentu yang memerlukan bahasa penjelasan. Kondisi atau keadaan yang memerlukan bahasa penjelasan tambahan bisa disebabkan oleh salahsatau atau lebih kondisi berikut ini:
 - ❖ Sebagian opini auditor didasarkan atas laporan auditor independen lain
 - ❖ Adanya penyimpangan dari pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) yang berlaku;
 - ❖ Auditor menemukan adanya suatu perubahan material dalam penggunaan prinsip dan metode akuntansi;
 - ❖ Laporan keuangan dipengaruhi oleh ketidakpastian yang material
 - ❖ Auditor meragukan kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya (*going concern*)

3. Pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified*) – Opini ini diberikan apabila salahsatu atau lebih kondisi berikut ini terjadi:

- Tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan lingkup audit yang material tapi tidak memengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan;
- Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berdampak material tetapi tidak memengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Penyimpangan tersebut dapat berupa pengungkapan yang tidak memadai maupun perubahan dalam prinsip akuntansi. Auditor harus menjelaskan alasan pengecualian dalam satu paragraf terpisah sebelum paragraf pendapat.

4. Pendapat tidak wajar (*adverse*) – Opini ini diberikan apabila :

- Auditor berpendapat bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- Opini ini harus disertai penjelasan mengenai alasan pemberian opini tidak wajar.

5. Pernyataan tidak memberikan pendapat (*disclaimer*) – Auditor tidak memberikan pendapat apabila:

- Ada pembatasan lingkup audit yang sangat material baik oleh klien maupun karena kondisi tertentu; dan/atau
- Auditor tidak independen terhadap klien.

- Setelah diperiksa oleh auditor independen, laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen diharapkan tidak mengandung salahsaji yang bersifat material (material misstatement) dan benar-benar mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya, sehingga pengguna laporan keuangan dapat membuat keputusan-keputusan penting dengan lebih tepat berdasarkan Laporan Keuangan Auditan (*audited financial statements*.)

Publik mengharapkan agar di samping menilai kewajaran isi Laporan Keuangan, melalui proses auditing, auditor juga bisa memberi semacam “peringatan dini” (*early warning*) kepada pengguna terkait kondisi dan peristiwa tak pasti (*uncertainty*) yang berpotensi risiko kerugian bagi stakeholders eksternal, yakni: investor/pemegang saham, kreditur, pemerintah/regulator.

Salahsatu kondisi dan peristiwa tak pasti itu adalah hal-hal yang bisa membuat perusahaan tidak mampu lagi menjaga kelangsungan hidupnya di masa depan, yakni aspek “kemampuan untuk going concern.”

Opini audit *going concern* merupakan opini yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik (auditor) untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya (SPAP, 2001). Dalam hal auditor mengevaluasi apakah ada kesangsian tentang kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka menurut SA Seksi 341 (SPAP, 2001), menyebutkan bahwa auditor bertanggung jawab mengenai evaluasi apakah terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode waktu pantas, tidak lebih dari satu tahun

sejak tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit (selanjutnya periode tersebut akan disebut dengan jangka waktu yang pantas).

2.1.4.3 Prosedur Audit Berkenaan dengan Opini *Audit Going Concern*

Dalam SPAP 2011, terdapat panduan dan prosedur bagi auditor dalam menerbitkan opini going concern yaitu sebagai berikut:

1. Jika auditor yakin terdapat keraguan mengenai kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu yang pantas.
2. Jika manajemen tidak memiliki rencana untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa terhadap kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan hidupnya.
3. Jika manajemen memiliki rencana untuk mengurangi dampak kondisi dari peristiwa di atas.

Auditor tidak perlu merancang prosedur audit dengan tujuan tunggal untuk mengidentifikasi kondisi dan peristiwa yang, jika dipertimbangkan secara keseluruhan, menunjukkan bahwa terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas. Hasil prosedur audit yang dirancang dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan audit yang lain harus cukup untuk tujuan tersebut (Standar Auditing, Seksi 341.05). Berikut ini adalah hal-hal yang dapat memberikan atau tidaknya opini audit *going concern* terhadap perusahaan dengan mengidentifikasi kondisi atau peristiwa antara lain:

- a. Kondisi Keuangan

- b. Reputasi Auditor
- c. Pengungkapan Laporan Keuangan (*Disclosure*)
- d. Opini Audit Tahun Sebelumnya
- e. Pertumbuhan Perusahaan

a. Kondisi Keuangan

Kondisi keuangan perusahaan merupakan keadaan atas keuangan perusahaan selama periode waktu tertentu. Menurut Mc Jurnal Akuntansi & Auditing Volume 11/No. 1/ November 2014 : 25 - 37 27 Keown 1991 dalam Endah Adityaningrum 2012, semakin memburuk kondisi keuangan perusahaan maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan menerima opini audit *going concern*. Sebaliknya perusahaan yang tidak pernah mengalami kesulitan keuangan, maka auditor tidak pernah memberikan opini audit *going concern*.

b. Reputasi auditor

Miller dan Smith dikutip dari Elisa tjondro (2007) berdasarkan reputasinya. Kantor Akuntan Publik dikategorikan menjadi 2 yaitu:

- Kantor Akuntan Publik bertaraf internasional dengan reputasi baik, Kantor Akuntan Publik yang termasuk kategori ini adalah KAP yang memiliki kriteria :
 - ❖ *Brand Name The Big Four* (Balver *et al*; 1988), yang dikutip dari Carter *et al*; 1998.

❖ *Audit Firm Grouping Based On size* (Beatty; 1989), yang dikutip dari Carter *et al*;1998.

- Kantor Akuntan Publik dengan reputasi tidak diketahui

DeAngelo dikutip dari Anita (2010:13) menyatakan bahwa perusahaan audit skala besar memiliki insentif yang lebih untuk menghindari kritikan kerusakan reputasi dibandingkan dengan perusahaan audit skala kecil. Perusahaan audit besar juga lebih cenderung untuk mengungkapkan masalah-masalah yang ada karena lebih kuat menghadapi resiko proses peradilan. Auditor yang memiliki reputasi baik akan lebih cenderung untuk mempertahankan kualitas auditnya agar reputasinya akan terjaga dan tidak kehilangan klien, serta lebih cenderung akan mengeluarkan opini audit *going concern* apabila klien terdapat masalah mengenai *going concern* (Santosa dan Wedari, 2007).

c. Pengungkapan Laporan Keuangan (*Disclosure*)

Hendriksen (2002) dalam Muthahiroh (2013) pengungkapan laporan keuangan (*disclosure*) merupakan cara untuk menyampaikan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Pengungkapan sebagai lampiran pada laporan keuangan dapat dilihat dalam bentuk catatan kaki atau tambahan. Informasi yang disampaikan menyediakan penjelasan yang lebih lengkap mengenai posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan. semua materi harus ungapakan termasuk informasi kuantitatif dan kualitatif yang akan sangat membantu pengguna laporan keuangan (Siegel & Shim, 1994 dalam Muthahiroh 2013).

d. Opini Audit Tahun Sebelumnya

Ramadhany (2004), Januarti (2009), Asmara (2011), Rahman dan Siregar (2012) menemukan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara opini audit modifikasi mengenai going concern tahun sebelumnya dengan opini audit modifikasi mengenai *going concern* tahun berjalan. Apabila auditor menerbitkan opini audit *going concern* tahun sebelumnya maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan akan menerima kembali opini audit *going concern* pada tahun berjalan (Santosa dan Wedari, 2007)

e. Pertumbuhan Perusahaan

Pertumbuhan perusahaan mengindikasikan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, pertumbuhan perusahaan dalam penelitian ini diproksikan dengan rasio pertumbuhan laba. Perusahaan dengan pertumbuhan yang baik akan mampu meningkatkan volume penjualannya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Rasio ini mengujur seberapa baik perusahaan mempertahankan posisi ekonominya., baik dalam industrinya maupun dalam kegiatan ekonomi secara keseluruhan (Weston dan Copeland, 1992 dikutip dari Setyarno *et.al*, 2007). Pertumbuhan perusahaan pada umumnya digambarkan dengan pertumbuhan laba yang tinggi. Laba yang tinggi pada umumnya menandakan arus kas yang tinggi (Weston dan bringham yang dikutip dari Santoso dan Wedari, 2007:146). Perusahaan yang mempunyai pertumbuhan laba yang tinggi cenderung memiliki

laporan sewajarnya, sehingga potensi untuk mendapatkan opini yang baik (opini *non-going concern*) akan lebih besar. Pertumbuhan perusahaan juga dapat ditunjukkan dengan pertumbuhan aset perusahaan yang mengindikasikan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya.-

2.1.4.4 Tanggung Jawab Auditor Bearkenaan dengan Opini *Audit Going Concern*

Auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode waktu pantas, tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit (selanjutnya periode tersebut akan disebut dengan jangka waktu pantas). Evaluasi auditor berdasarkan atas pengetahuan tentang kondisi dan peristiwa yang ada pada atau yang telah terjadi sebelum pekerjaan lapangan selesai. Informasi tentang kondisi dan peristiwa diperoleh auditor dari penerapan prosedur audit yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan audit yang bersangkutan dengan asersi manajemen yang terkandung dalam laporan keuangan yang sedang diaudit (Standar Auditing, Seksi 341.02).

Auditor harus mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas dengan cara sebagai berikut:

1. Auditor mempertimbangkan apakah hasil prosedur yang dilaksanakan dalam perencanaan, pengumpulan bukti audit untuk berbagai tujuan

audit, dan penyelesaian auditnya, dapat mengidentifikasi keadaan atau peristiwa yang, secara keseluruhan, menunjukkan adanya kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas. Mungkin diperlukan untuk memperoleh informasi tambahan mengenai kondisi dan peristiwa beserta bukti-bukti yang mendukung informasi yang mengurangi kesangsian auditor.

2. Jika auditor yakin bahwa terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas, ia harus:
 - a. memperoleh informasi mengenai rencana manajemen yang ditujukan untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa tersebut, dan
 - b. menentukan apakah kemungkinan bahwa rencana tersebut dapat secara efektif dilaksanakan.
3. Setelah auditor mengevaluasi rencana manajemen, ia mengambil kesimpulan apakah ia masih memiliki kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas (Standar Auditing, Seksi 341.03).

Auditor tidak bertanggung jawab untuk memprediksi kondisi atau peristiwa yang akan datang. Fakta bahwa entitas kemungkinan akan berakhir kelangsungan hidupnya setelah menerima laporan dari auditor yang tidak memperlihatkan kesangsian besar, dalam jangka waktu satu tahun setelah tanggal laporan keuangan, tidak berarti dengan sendirinya menunjukkan kinerja audit

yang tidak memadai. Oleh karena itu, tidak dicantumkannya kesangsian besar dalam laporan auditor tidak seharusnya dipandang sebagai jaminan mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya (Standar Auditing, Seksi 341.04).

2.1.4.5 Pertimbangan Atas Kondisi dan Peristiwa Bearkenaan dengan Opini

Audit Going Concern

Standar Auditing (Seksi 341.05) menyatakan bahwa auditor dapat mengidentifikasi informasi mengenai kondisi atau peristiwa tertentu yang menunjukkan adanya kesangsian besar tentang kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas (tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit) (Standar Auditing, Seksi 341.06). Berikut adalah kondisi atau peristiwa yang dapat mempengaruhi auditor dalam pemberian opini audit *going concern* :

1. Tren negatif
2. Petunjuk lain tentang kemungkinan *financial distress*
3. Masalah intern
4. Masalah ekstern

Dari kondisi atau peristiwa tersebut dapat diuraikan penjelasannya sebagai berikut :

1. Tren negatif, yang berkaitan dengan kerugian operasi yang berulang terjadi, kekurangan modal kerja, arus kas negatif dari kegiatan usaha, rasio keuangan penting yang jelek.

2. Petunjuk lain tentang kemungkinan *financial distress*, seperti kegagalan dalam memenuhi kewajiban utang atau perjanjian serupa, penunggakan pembayaran dividen, penolakan oleh pemasok terhadap pengajuan permintaan pembelian kredit biasa, restrukturisasi utang, kebutuhan untuk mencari sumber atau metode pendanaan baru, atau penjualan sebagian besar aktiva.
3. Masalah intern, dalam hal ini berkaitan dengan pemogokan kerja atau kesulitan hubungan perburuhan yang lain, ketergantungan besar atau sukses proyek tertentu, komitmen jangka panjang yang tidak bersifat ekonomis, kebutuhan untuk secara signifikan memperbaiki operasi.
4. Masalah luar yang telah terjadi, sebagai contoh, pengaduan gugatan pengadilan, keluarnya undang-undang atau masalah-masalah lain yang kemungkinan membahayakan kemampuan entitas untuk beroperasi, kehilangan *franchise*, lisensi atau paten penting, kehilangan pelanggan atau pemasok utama, kerugian akibat bencana besar seperti gempa bumi, banjir, kekeringan, yang tidak diasuransikan atau diasuransikan namun dengan pertanggungan yang tidak memadai.

2.1.4.6 Model Prediksi Kebangkrutan dan Opini Audit *Going Concern*

Lenard *et. al* dikutip dari Fanny dan Saputra (2005:5) mengatakan bahwa salah satu hal penting yang harus diputuskan auditor adalah apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya (*going concern*). Laporan keuangan dengan “modifikasi” tentang *going concern* mengindikasikan bahwa

dalam penilaian auditor ada resiko bahwa perusahaan tidak dapat bertahan dalam bisnis. Barnes dan Huan dikutip dari Fanny dan Saputra (2005:5) berpendapat bahwa seharusnya permasalahan *going concern* diberikan oleh auditor yang dimasukkan dalam opini auditnya pada saat opini tersebut dibuat.

Mutchler dikutip dari Praptitorini (2007:11) berusaha untuk meninjau opini audit yang sedang bermasalah dengan mempelajari apa yang disebutnya sebagai masalah. Studi dengan menggunakan rasio keuangan untuk memprediksikan kebangkrutan mulai dilakukan pada tahun 1930. Kebanyakan hasil penelitian meyakini bahwa perusahaan yang bangkrut memiliki rasio yang berbeda dari perusahaan yang tidak bangkrut. Beberapa metode pengolahan data juga dilakukan untuk menghasilkan suatu model prediksi kebangkrutan dengan tingkat akurasi yang lebih baik. Altman dan McGough (1974) dikutip Fanny dan Saputra (2005:6) mencapai tingkat keakuratan 82%, sedangkan dengan menggunakan opini audit tingkat keakuratannya hanya mencapai 46%.

2.1.4.7 Pertimbangan Atas Rencana Manajemen Bearkenaan dengan Opini

Audit Going Concern

Jika, setelah mempertimbangkan kondisi atau peristiwa yang telah diidentifikasi secara keseluruhan, auditor yakin bahwa terdapat kesangsian besar

mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas, ia harus mempertimbangkan rencana manajemen dalam menghadapi dampak merugikan dari kondisi atau peristiwa tersebut. Auditor harus memperoleh informasi tentang rencana manajemen tersebut, dan mempertimbangkan apakah ada kemungkinan bila rencana tersebut dapat secara efektif dilaksanakan, mampu mengurangi dampak negatif merugikan kondisi dan peristiwa tersebut dalam jangka waktu pantas. Pertimbangan auditor yang berhubungan dengan rencana manajemen meliputi:

1. Rencana untuk menjual aktiva

- a. Pembatasan terhadap penjualan aktiva, seperti adanya pasal yang membatasi transaksi tersebut dalam perjanjian penarikan utang atau perjanjian yang serupa.
- b. Kenyataan dapat dipasarkannya aktiva yang direncanakan akan dijual oleh manajemen.
- c. Dampak langsung dan tidak langsung yang kemungkinan timbul dari penjualan aktiva.

2. Rencana penarikan utang atau restrukturisasi utang

- a. Tersedianya pembelanjaan melalui utang, termasuk perjanjian kredit yang telah ada atau yang telah disanggupi, perjanjian penjualan piutang atau jual-kemudian-sewa aktiva (*sale-leaseback of assets*).

- b. Perjanjian untuk merestrukturisasi atau menyerahkan utang yang ada maupun yang telah disanggupi atau untuk meminta jaminan utang dari entitas.
 - c. Dampak yang mungkin timbul terhadap rencana manajemen untuk penarikan utang dengan adanya batasan yang ada sekarang dalam menambah pinjaman atau cukup atau tidaknya jaminan yang dimiliki oleh entitas.
3. Rencana untuk mengurangi atau menunda pengeluaran
- a. Kelayakan rencana untuk mengurangi biaya overhead atau biaya administrasi, untuk menunda biaya penelitian dan pengembangan, untuk menyewa sebagai alternatif membeli.
 - b. Dampak langsung dan tidak langsung yang kemungkinan timbul dari pengurangan atau penundaan pengeluaran.
4. Rencana untuk menaikkan modal pemilik
- a. Kelayakan rencana untuk menaikkan modal pemilik, termasuk perjanjian yang ada atau yang disanggupi untuk menaikkan tambahan modal.
 - b. Perjanjian yang ada atau yang disanggupi untuk mengurangi dividen atau untuk mempercepat distribusi kas dari perusahaan afiliasi atau investor lain (Standar Auditing, Seksi 341.07).

Dalam mengevaluasi rencana manajemen, auditor harus mengidentifikasi unsur-unsur terutama yang signifikan untuk mengatasi dampak negatif kondisi atau peristiwa dan harus merencanakan dan melaksanakan prosedur audit untuk

memperoleh bukti audit tentang hal tersebut. Sebagai contoh, auditor harus mempertimbangkan cukup atau tidaknya dukungan tentang kemampuan perusahaan untuk mendapatkan tambahan pembelanjaan atau penjualan aktiva yang telah direncanakan (Standar Auditing, Seksi 341.08).

Jika informasi keuangan prospektif sangat signifikan bagi rencana manajemen, auditor harus meminta kepada manajemen untuk menyediakan informasi tersebut dan harus mempertimbangkan cukup atau tidaknya dukungan terhadap asumsi signifikan yang melandasi informasi itu. Auditor harus menaruh perhatian khusus atas asumsi yang:

- a) Material bagi informasi keuangan prospektif.
- b) Rentan atau mudah sekali berubah.
- c) Tidak konsisten dengan *trend* masa lalu.

Pertimbangan auditor harus didasarkan atas pengetahuannya mengenai entitas, bisnis, dan manajemennya dan harus meliputi (a) membaca informasi keuangan prospektif dan asumsi yang melandasinya, (b) membandingkan informasi keuangan prospektif periode lalu dengan hasil sesungguhnya yang dicapai sampai saat ini. Jika auditor mulai menyadari faktor-faktor yang dampaknya tidak tercermin dalam informasi keuangan prospektif tersebut, ia harus membahas faktor-faktor tersebut dengan manajemen dan, jika perlu, meminta perbaikan atas informasi keuangan prospektif tersebut (Standar Auditing, Seksi 341.09).

2.1.4.8 Pertimbangan Dampak Informasi Kelangsungan Hidup Entitas Terhadap Laporan Auditor

PSA No. 29 paragraf 11 huruf d, menyatakan bahwa, keraguan yang besar tentang kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya (*going concern*) merupakan keadaan yang mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelasan (atau bahasa penjelasan lain) dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian, yang dinyatakan oleh auditor.

SAS 59 (AU 341) paragraph 10 hingga 14 telah memberi panduan yang jelas mengenai opini yang bisa diberikan oleh auditor terkait aspek *going concern*, sebagai berikut

1. Apabila setelah melakukan prosedur pemeriksaan normal ditambah dengan pertimbangan terhadap berbagai kondisi atau peristiwa yang dapat dijadikan sebagai indikasi untuk menilai kemampuan *going concern* perusahaan ternyata **TIDAK MENYANGSIKAN** kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu minimal satu tahun buku setelah tanggal laporan keuangan, maka auditor memberikan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (Unqualified).
2. Apabila sebaliknya, dimana auditor **MENYANGSIKAN** kemampuan *going concern* perusahaan setelah melakukan prosedur pemeriksaan normal ditambah dengan pertimbangan terhadap berbagai kondisi atau peristiwa yang ada, maka auditor **WAJIB MENGEVALUASI RENCANA MANAJEMEN** untuk mengatasi kesangsian tersebut. Selanjutnya:
 - a. Jika perusahaan **TIDAK MEMILIKI RENCANA MANAJEMEN** atau auditor berkesimpulan bahwa rencana manajemen perusahaan

TIDAK DAPAT SECARA EFEKTIF MENGATASI DAMPAK kondisi dan peristiwa yang bisa membuat perusahaan mengalami kesulitan *going concern*, maka auditor menyatakan “Tidak Memberikan Pendapat” (Disclaimer)

- b. Apabila auditor berkesimpulan bahwa RENACANA MANAJEMEN DAPAT rencana manajemen dapat secara efektif dilaksanakan maka auditor harus mempertimbangkan kecukupan pengungkapan rencana manajemen dan faktor-faktor mitigasi persoalan *going concern* yang timbul.
- c. Apabila auditor berkesimpulan bahwa pengungkapan seperti pada point b di atas TELAH MEMADAI, maka ia memberikan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” dengan “Paragraf Penjelasan” mengenai kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Berikut adalah contoh paragraf tambahan yang dimaksud (dikutip dari SAS 59 (AU 341) Paragraf 13):

“The accompanying financial statements have been prepared assuming that the Company will continue as a going concern. As discussed in Note X to the financial statements, the Company has suffered recurring losses from operations and has a net capital deficiency that raise substantial doubt about its ability to continue as a going concern. Management’s plans in regard to these matters are also described in Note X. The financial statements do

not include any adjustments that might result from the outcome of this uncertainty.”


(Terjemahan bebas: Laporan keuangan terlampir disusun dengan anggapan bahwa Perusahaan akan mampu melanjutkan kelangsungan hidupnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan X atas Laporan Keuangan, Perusahaan telah menderita kerugian operasional secara berulang dan mengalami defisiensi modal bersih yang menimbulkan ketidakpastian signifikan tentang kemampuannya untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Rencana manajemen sehubungan dengan hal ini juga dijelaskan dalam Catatan X. Laporan keuangan tidak mencakup penyesuaian yang mungkin timbul akibat dari ketidakpastian ini.)


- d. Jika auditor berkesimpulan bahwa pengungkapan seperti pada point b di atas TIDAK MEMADAI maka ia akan memberikan opini “Wajar Dengan Pengecualian” (qualified) atau “Tidak Wajar” (adverse.)
3. Apabila setelah mempertimbangkan dampak kondisi dan peristiwa seperti tersebut, auditor tidak menyangsikan kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas maka auditor memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian (Standar Auditing, Seksi 341.10).

4. Apabila setelah mempertimbangkan dampak kondisi dan peristiwa tertentu, auditor menyanksikan kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas maka auditor wajib mengevaluasi rencana manajemen. Dalam hal satuan usaha tidak memiliki rencana manajemen atau auditor berkesimpulan bahwa rencana manajemen entitas tidak dapat secara efektif mengurangi dampak negatif kondisi atau peristiwa tersebut maka auditor menyatakan tidak memberikan pendapat (*Disclaimer*) (Standar Auditing, Seksi 341.11).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka skema yang dapat digambarkan

adalah sebagai berikut :





(Sumber : Agoes, 2005: 75)

Gambar 2.1

Skema Pertimbangan Auditor Dalam Hal Menghadapi Masalah Kesangsian *Going Concern*

2.1.5 Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya mengenai Pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas Audit dan *Going Concern*. Oki Indra dkk (2009) yang berjudul Pengaruh Kualitas Audit dan *Proxy Going Concern* Terhadap Opini Audit *Going Concern* Terhadap Perusahaan Non Regulasi di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa menunjukkan bahwa variabel kualitas audit yang diproksi dengan auditor *industry specialization* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap opini audit *going concern*.

Hans Juniarto Kuswardi (2012) Mengangkat judul Pengaruh Kondisi Keuangan, Pertumbuhan Perusahaan dan Kualitas Audit Terhadap Pemberian Opini Audit *Going Concer*. Hasi penelitian tersebut menyatakan bahwa Kualitas audit memiliki arah positif namun tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberian opini audit *going concern* karena semua Kantor Akuntan Publik baik yang berskala besar ataupun kecil akan selalu bersikap obyektif dalam memberikan pendapat.

Adapun tabel yang menjelaskan mengenai perbedaan dan perbandingan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu seperti dibawah ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Nama Penulis	Variabel dan Metode Penelitian	Kesimpulan / Hasil
1	Pengaruh kompetensi dan Indenpedensi Auditor Pada Kualitas Audit (Justinia Castellani, 2008)	Variabel : Kompetensi, Indenpedensi, kualitas audit. Metode yang digunakan : adalah analisis jalur	Hasil pengujian hipotesis mengenai pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit, terbukti bahwa kompenti yang diukur melalui pendidikan formal,

			pengalaman serta pelatihan teknis secara signifikan mempengaruhi kualitas audit baik dari segi proses maupun hasil audit.
2	Pengaruh Kualitas Audit dan <i>Proxy Going Concern</i> Terhadap Opini Audit <i>Going Concern</i> Terhadap Perusahaan Non Regulasi di Bursa Efek Indonesia (BEI). (Oki Indra, dkk, 2009)	Variabel : kualitas audit, auditor spesialisasi industry, profitabilitas, likuiditas, opini audit <i>going concern</i> . Metode yang digunakan : adalah regresi logistik	Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kualitas audit yang diproksi dengan auditor <i>industry specialization</i> memiliki pengaruh yang signifikan terhadap opini audit <i>going concern</i> .
3	Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit. (Lauw Tjun Tjun, dkk, 2012)	Variabel : Kompetensi, Independensi, Kualitas Audit. Metode yang digunakan : regresi berganda	Kompetensi dan Independensi berpengaruh terhadap kualitas audit secara parsial dan simultan.
4	Pengaruh Kondisi Keuangan, Pertumbuhan Perusahaan dan Kualitas Audit Terhadap Pemberian Opini Audit <i>Going Concern</i> . (Hans Juniarto Kuswardi, 2012)	Variabel : Opini audit <i>going concern</i> , Kondisi keuangan, Kualitas audit. Metode yang digunakan : regresi logistik	Kualitas audit memiliki arah positif namun tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberian opini audit <i>going concern</i> karena semua Kantor Akuntan Publik baik yang berskala besar ataupun kecil akan selalu bersikap obyektif dalam memberikan pendapat.
5	Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi. (Anton Eka	Variabel : Kompetensi, Independensi, Kualitas Audit, Etika Auditor Metode yang digunakan : analisis anova	Hasil penelitian dalam hipotesis ketiga diterima, hal ini mengemukakan bahwa kompetensi berpengaruh

	Saputra, 2012)		signifikan terhadap kualitas audit.
6	Pengaruh kompetensi, independensi, akuntabilitas dan motivasi terhadap kualitas audit (Lilis Ardini, 2010)	Variabel : Kompetensi, Independensi, Motivasi Kualitas Audit Metode yang digunakan : regresi berganda	Variabel kompetensi, independensi, akuntabilitas dan motivasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas audit adalah signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa naik turunnya kualitas audit dipengaruhi oleh tingkat kompetensi, independensi, akuntabilitas dan motivasi yang dimiliki oleh auditor.
7.	Pengaruh Kompetensi, Independensi Dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit Dengan Kecerdasan Emosional Sebagai Variabel Moderasi (Survei Pada Kantor Akuntan Publik Di Indonesia). (Faisal, Nardiyah, M.Rizal Yahya, 2012)	Variabel : Kompetensi, Independensi ,Profesionalisme, Kualitas audit, Kecerdasan Emosional. Metode yang digunakan : regresi berganda dan regresi interaksi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kompetensi, independensi dan profesionalisme secara bersama berpengaruh terhadap kualitas

2.2 Kerangka Pemikiran

Perusahaan diharapkan terus berkembang untuk dapat bersaing di era globalisasi ini. Dalam menjalankan aktivitas usahanya, suatu perusahaan membutuhkan berbagai sumber daya, seperti modal, material dan mesin. Perusahaan juga membutuhkan sumber daya manusia juga, yaitu para karyawan.

Karyawan merupakan sumber daya yang sangat penting bagi perusahaan karena memiliki keahlian, bakat, tenaga dan kreativitas yang sangat diperlukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut.

Audit merupakan unit atau bagian dari suatu organisasi yang memegang peranan penting dalam perusahaan, terutama untuk menjamin efisiensi dan ekonomis dari keseluruhan fungsi organisasi. Audit merupakan proses pengumpulan dan pengevaluasian dalam bukti tentang informasi yang dapat diukur dengan entitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang yang berkompentensi. Penekanan makna Kompetensi Auditor menyiratkan bahwa profesi seorang auditor yang rumit dibandingkan dengan profesi lainnya. Kompetensi erat kaitannya dengan profesi seorang Auditor Internal Perusahaan.

Fungsi pemeriksaan dapat dilakukan oleh auditor baik audit internal maupun external, mengingatkan auditor lebih mengenal dan menguasai situasi dan kondisi dari perusahaan tersebut dibandingkan dengan audit eksternal. Fungsi audit adalah sebuah departemen, bagian, divisi, satuan, tim konsultan dan pihak lain yang memberikan jasa asuransi dan jasa konsultasi secara objektif dan independen, yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan mengingatkan operasi organisasi. Kegiatan-kegiatan tersebut membantu organisasi yang bersangkutan mencapai tujuan-tujuan dengan mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola (goverment) melalui pendekatan yang sistematis.

Seorang auditor yang tidak kompeten terhadap pelaporan pemeriksaan akan menjadi tidak berguna, karena informasi yang dihasilkan akan menjadi bias dan mengandung untuk penyimpangan terhadap aturan-aturan yang sudah ditetapkan.

Dengan Kompetensi maka seorang auditor akan bekerja secara objektif, tidak memihak, terhindar dari rasa ketakutan, serta mempunyai keleluasaan untuk menyelesaikan tanggung jawabnya sehingga dapat menghasilkan kualitas audit yang baik. Segala analisa, penilaian, informasi, konsultasi dan rekomendasi dari auditor internal terlepas dari keberpihakan dan tidak bisa sehingga menjadi bahan pertimbangan yang penting bagi dasar pengambilan keputusan.

Dengan demikian pihak manajemen dan pimpinan akan mendapatkan masukan dalam pengambilan keputusan yang benar-benar jujur dan objektif. Agar mendapatkan kepercayaan yang lebih banyak. Auditor juga harus memiliki Kompetensi yang memadai dalam menjalankan setiap aktivitasnya.

2.2.1 Pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Audit

Kompetensi adalah kemampuan, pengetahuan, dan disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas. Kompetensi auditor akan tercapai apabila dalam menjalankan aktivitas pemeriksaan, auditor memiliki keahlian, menerapkan kecermatan profesional dan meningkatkan kemampuan teknisnya melalui pendidikan yang berkelanjutan agar hasil pemeriksaan atau kualitas audit yang dihasilkan baik dan relevan. Kompetensi diperlukan untuk menunjang kualitas audit perusahaan karena seorang audit

diperlukan keahlian dan kemampuan dalam melakukan kegiatan pemeriksaan yang baik.

Mulyadi (2012:58) mendefinisikan bahwa Kompetensi Auditor Mempengaruhi Audit sebagai berikut:

“ kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman, setiap anggota harus melakukan upaya untuk mencapai tingkatan kompetensi yang akan meyakinkan bahwa kualitas jasa yang di berikan memenuhi tingkatan profesionalisme tinggi seperti di syaratkan oleh prinsip etika”.

Sukrisno Agoes (2013:163) mengemukakan bahwa kompetensi auditor mencakup 3 (tiga) ranah sebagai berikut :

“Auditor yang mempunyai kompetensi dari segi ranah kognitif, afeksi dan psikomotorik yang baik mempunyai pengaruh yang lebih besar dalam peningkatan keahlian auditor untuk melakukan audit. Dari segi pengetahuan, pengalaman, pendidikan, pelatihan yang disertai dengan integritas, objektivitas, dan kerahasiaan akan menghasilkan informasi yang akurat sehingga dapat mempengaruhi kemampuan auditor untuk mengetahui kecurangan dan temuan penyimpangan”

Dalam melaksanakan proses audit, auditor membutuhkan pengetahuan, pengalaman, pendidikan dan pelatihan yang baik disertai dengan integritas, objektivitas, dan kerahasiaan sehingga menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya karena dengan hal itu auditor menjadi lebih mampu memahami kondisi keuangan dan laporan keuangan kliennya dan akan menghasilkan kualitas audit yang baik. Untuk menghasilkan audit yang berkualitas seorang akuntan publik yang bekerja dalam suatu tim di tuntutan untuk memiliki kompetensi yang cukup.

2.2.2 Kualitas Audit Pada Pemberian Opini Audit *Going Concern*

Laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen agar dapat dipercaya oleh para pemakai laporan keuangan, maka diperlukan pengujian oleh pihak ketiga yaitu akuntan publik atau auditor. Salah satu fungsi dari akuntan publik adalah menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan.

Tujuan audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran, dalam hal yang meteril posisi keuangan dan usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dengan demikian tujuan audit umum akan tercapai bila auditor yang memeriksa adalah auditor yang kompeten.

Sebagai akuntan publik maka auditor dalam melaksanakan tugas auditnya harus memiliki unsur-unsur kualitas audit yang ditetapkan oleh Setandar Pemeriksaan Negara (SPKN). Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 mengenai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), kualitas audit diukur berdasarkan hal-hal sebagai berikut (Efendy, 2010):

“Kualitas audit di ukur melalui preses pemeriksaan dan kualitas hasil seperti kemampuan menemukan kesalahan, nilai rekomendasi serta keberanian melaporkan kesalahan yang ditemukan.”


Auditor bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang berkualitas tinggi yang akan berguna untuk pengambilan keputusan dalam pemberian opini *going concern*. Auditor yang mempunyai kualitas audit yang baik lebih cenderung

akan mengeluarkan opini audit going concern apabila klien tidak mempunyai masalah mengenai kelangsungan hidup perusahaannya (Arga dan Linda, 2007).

Hal-hal yang dapat meberikan atau tidaknya seorang audit mengeluarkan opini audit *going concern* yaitu kondisi keuangan, reputasi auditor pengungkapan laporan keuangan, opini audit tahun sebelumnya dan pertumbuhan perusahaan. Hal-hal tersebut berarti bahwa auditor memiliki kemungkinan atau dorongan yang lebih untuk melaporkan atau tidaknya masalah going concern.

Berdasarkan logika di atas, maka kerangka pemikiran penelitian ini

disusun sebagai berikut :



Gambar 2.2

Skema Kerangka Pemikiran

2.2.3 Pengaruh Kompetensi Terhadap Opini Audit *Going Concern* Melalui Kualitas Audit

Mulyadi (2008:58) terdapat Pengaruh antara kompetensi dan kualitas audit antara lain sebagai berikut :

“Kompetensi diperoleh melalui pendidikan, kemampuan, pengetahuan, pelatihan yang disertai dengan integritas, objektivitas, dan disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas, setiap anggota harus melakukan upaya untuk mencapai tingkatan kompetensi yang akan meyakinkan bahwa kualitas jasa yang di berikan memenuhi tingkatan profesionalisme tinggi seperti di syaratkan oleh prinsip ranah kompeten.”

Karena tanggung jawab yang besar merupakan hal penting bagi tenaga ahli (auditor) yang bekerja di suatu Kantor Akuntan Publik untuk memiliki Kompetensi yang tinggi. Dengan adanya Kompetensi yang dimilikinya, mereka dapat melaksanakan audit dengan efisien dan efektif. Para pembaca laporan keuangan yang merasa yakin akan kompetensi auditor, maka akan mempercayai pula laporan-laporan yang mereka hasilkan / kualitas audit (Arens dan Loebbecke dalam Amir Abadi Jusuf,1996 : 14).

DeAngelo (1981) menyimpulkan bahwa KAP yang lebih besar dapat diartikan menghasilkan kualitas audit yang lebih baik dibandingkan KAP kecil. KAP skala besar juga lebih cenderung untuk mengungkapkan masalah *going concern* yang dialami klien karena mereka lebih kompeten dalam menghasilkan

kualitas audit yang baik sehingga pemberian opini berkelanjutan (opini *going concer*) terhadap perusahaan akan semakin baik dan akurat.

2.4. Hipotesis

Suad Husnan (2001:133), dalam proses pengambilan kesimpulan mengenai populasi yang telah didapat, biasanya didahului oleh pengandaian atau asumsi mengenai populasi yang bersangkutan. Pengandaian ini, yang mungkin betul ataupun tidak betul yang kemudian disebut dengan hipotesis.

Berdasarkan identifikasi dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat hipotesis penelitian yang dirumuskan sebagai berikut :

(H1) : Kompetensi Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit.

(H2) : Kualitas Audit berpengaruh terhadap pemberian Opini Audit Going Concern.

(H3) : Kompetensi Audit berpengaruh terhadap pemberian Opini Audit *Going Concern* melalui Kualitas Audit